



Dinas Pendidikan

Jl. Dermojoyo No. 19 64418 321667

<https://dispendik.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pendidikan

Pembelajaran Sekolah melalui Aplikasi SI-Prestasi

No. SK : 188/010/K/411.301/2023

Persyaratan

1. Peserta didik SMP Negeri di Kabupaten Nganjuk
2. Tenaga Pendidik SMP Negeri di Kabupaten Nganjuk
3. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik memiliki fasilitas internet
4. Tenaga Pendidik dan Peserta Didik memiliki gawai untuk pembelajaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran menyusun materi
2. Pengawas SMP melaksanakan verifikasi atas penyusunan materi
3. Materi pelajaran akan tampil di Akun Guru
4. Guru login dan mengunduh materi yang disusun oleh Tim MGMP atau menyusun materi sendiri
5. Guru mengirim materi pelajaran/tugas siswa melalui akun guru dan terkirim pada akun siswa
6. Guru dapat membuat youtube pembelajaran dan dibagikan kepada peserta didik
7. Peserta didik login dan mengunduh materi pembelajaran dari guru
8. Peserta didik diskusi bersama dengan guru melalui room chat pada aplikasi Si-Prestasi

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1. 10 Menit guru mengunduh materi dari Tim MGMP Penyusun materi;
2. 10 menit guru share link youtube pembelajaran
3. 10 Menit siswa mengunduh materi
3. 1 jam pembelajaran;
4. 30 Menit Tanya jawab dan diskusi

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl. Dermojoyo No. 19 64418 321667

<https://dispendik.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembelajaran online

Pengaduan Layanan

1. Lapor SP4N
2. Instagram Resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
3. Website Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
4. Ditangani oleh staf yang menangani aplikasi Si-Prestasi
5. Untuk kebijakan teknis, aduan ditangani oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Kurikulum SMP
6. Untuk kebijakan strategis, aduan ditangani oleh Kepala Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Kurikulum SMP bersama dengan Kepala Bidang SMP;
7. Respon atau Jawaban atas aduan